



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2017-2022**



Alamat : Jalan Raya Ngabang ~ Pontianak Km. 3 Fax. (0563) 2022613 Kode Pos 79357

NGABANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2017-2022. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output program dan kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil yang diharapkan.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Ngabang, Oktober 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,

SILVANUS SUDIYANTO, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19730605 200003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	11
2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	28
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	
BAB III. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
BAB VI. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN...
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap perangkat daerah wajib membuat dokumen perencanaan.



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 menjadi Peraturan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam waktu dekat ini akan menindaklanjuti dengan membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, dan kemudian sebagai turunannya maka dibuatlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Indikasi Rencana Program lima tahunan ke depan.


Tahapan penyusunan Renstra OPD terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
5. Lintas Perangkat Daerah Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Alur pikir penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sesuai dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.


Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra pada Kabupaten/Kota



Secara rinci keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dan Proses Penganggaran



Memperhatikan Visi Kabupaten Landak yaitu ” **Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera**”, serta melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Landak sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014–2034; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor **XXX** Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017- 2022;
20. Peraturan Bupati Nomor **xx** tahun 2020 tanggal **xx xx** 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.



1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak 2017 - 2022 disusun dengan maksud membuat suatu perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan program dan kegiatan serta arah pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2017 - 2022.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi eselon II, eselon III, dan eselon IV serta bagi satuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Menjadi pedoman dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya Renstra ini diharapkan bagi seluruh pelaku kegiatan OPD dapat melaksanakan programnya seoptimal mungkin dan berdaya guna untuk kepentingan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
4. Menjadi alat pengendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu bahan untuk tolok ukur pertanggungjawaban Bupati Landak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika



- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
 - 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
- BAB III. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
- BAB V. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2017–2022. Selain itu dijelaskan pula bagaimana sistematika penulisan dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak beserta struktur organisasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam bab ini dijelaskan pula kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini. Kinerja pelayanan beberapa tahun terakhir juga dibahas dalam bab ini beserta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak beberapa tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Selain itu dijabarkan pula hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Rencana Strategis instansi yang terkait, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan identifikasi dan telaahan tersebut, ditentukanlah isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, sehingga dapat dijadikan panduan dalam mencapai Visi dan Misi strategis beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan strategi dan arah Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak lima tahun ke depan berdasarkan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, yang secara tidak langsung untuk mencapai Visi dan Misi. Selain itu dalam Bab ini juga akan disajikan indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai setiap tahunnya selama lima tahun, beserta pendanaan indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang secara jelas menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kembali arti penting Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan harapan akan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang telah ditetapkan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik di wilayah Kabupaten Landak.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam



negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Landak;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.

a. Tugas Pokok :

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

b. Fungsi:

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- 5) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain di kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

a. Tugas :

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- 5) Penyusunan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;
- 9) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 10) Penyusunan program kerja Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;



- 11) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- 12) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- 13) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- 14) Pelaksanaan urusan pemerintahan di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 15) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- 16) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- 17) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- 18) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

b. Fungsi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- 2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian penghargaan, penilaian kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan;
- 7) Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- 8) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan badan;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- 10) Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- 11) Penyusunan analisis jabatan dan bezzetting;
- 12) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 13) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan;
- 14) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat badan;
- 15) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 17) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.



3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Landak;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Landak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Landak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka



tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Landak;

- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Landak; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahkan:

1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

b. Fungsi :

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;



- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

b. Fungsi:

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;



- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Landak;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi



sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Landak;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Landak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Landak;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Landak; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.



1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.

b. Fungsi:

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Politik Dalam Negeri.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,



pengawasan ormas dan ormas asing.

b. Fungsi :

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.



b. Fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan:

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

a. Tugas:



Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

b. Fungsi:

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.



b. Fungsi:

- 1) Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 2) Penyusunan program kerja Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 5) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 7) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Penanganan Konflik.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.




2. 1.6 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor **xx** Tahun 2020 Tanggal **xx xx** 2020 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama, membawahkan:
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Landak dapat digambarkan sebagai berikut.

Posisi Unit Kerja di dalam Struktur Kerja dan Organisasi



Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2020

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Saat ini jumlah staf (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 3 (tiga) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang dirinci menurut status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Staf Per Bidang Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS / JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L			1			1	1	1	2		2	1		1			10
		P																	0
JUMLAH PNS																			10
III	PTT	L									1								1
		P									2								2
JUMLAH PTT																			3
JUMLAH TOTAL																			13

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak 80% sudah berstatus PNS. Sedangkan 20 % lainnya masih berstatus Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.


Tabel 2.2
Jumlah Pegawai (PNS dan PTT) Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	IV	III	II	I
1.	II										
2.	III		1					1			
3.	IV		2		1				3		

Sub Total		3	1		1	3		
4.	Non Eselon	4	3	2	1	2	3	1
Sub Total		4	3	2	1	2	3	1
Total keseluruhan		7	4	2	1	5	3	1

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Jumlah pegawai (PNS dan PTT) Berdasarkan jenjang Pendidikan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Dari tabel 2.3. dan diagram di atas, berdasarkan tingkat pendidikan dari 13 pegawai (PNS dan PTT) yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terdiri dari 7 (tujuh) orang berpendidikan Strata 1, 4 (empat) orang berpendidikan SMA dan 2 (dua) orang berpendidikan SMP. Artinya bahwa Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lihat dari segi pendidikan sudah 50 % strata 1 (S1).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan belum memadai, sehingga banyak kegiatan yang akan direncanakan



tidak dapat terealisasi karena kurangnya/keterbatasan alat transportasi dalam memonitoring dan pembinaan di lapangan.

Guna penunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, antara lain:

- Gedung Badan yang dimanfaatkan untuk fasilitas ruang kerja dan ruang rapat, serta ruang tamu. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Landak masih satu atap dengan Badan Bupati Landak hingga tahun 2017 ini.
- Layanan teknologi informasi berupa jaringan internet dan e-mail Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
- Kendaraan operasional baik untuk para Pejabat Eselon III dan Eselon IV, serta kendaraan operasional Badan baik Roda 4 maupun Roda II.

No	Unit Kendaraan	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil Dinas	1 Unit	1	-	-
2	Motor Dinas	4 Unit	4	-	-

- Sarana dan prasarana penunjang lainnya yang tersedia di lingkungan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
1	Tong sampah	6 Unit
2	Arit	2 unit



3	Mesin Ketik Manual Portable	8 Unit
4	Mesin Hitung Manual	6 Unit
5	Lemari Besi	10 unit
6	Rak Kayu	5 unit
7	Filing Besi/ Metal	8 Unit
8	Brankas	2 Unit
9	White Board	6 unit
10	LCD Proyektor	1 unit
11	Rak Kayu	4 unit
12	Kursi Rapat	40 Unit
13	Sofa	4 Unit
14	Gordyn	13 Unit
15	Lemari Es	1 unit
16	Kipas Angin	2 Unit
17	Dispenser	1 Unit
18	Televisi	1 Unit
19	Asbak Rokok	2 unit
20	Rak Jemuran	1 Unit
21	PC Unit/Komputer PC	10 Unit
22	Laptop	10 Unit
23	Note book	1 Unit
24	Printer	11 Unit
25	Meja Kerja	21 Unit



26	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 Unit
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 unit
28	Terminal Board	1 Unit
29	Camera Elektronik	1 Unit
30	Hand Talky	5 Unit
31	Mesin Fax	1 Unit
32	Alat komunikasi lain-lain	1 unit
33	senter	1 unit
34	Generator Set (<i>Lab Scale</i>)	1 unit
35	Pistol Gas	2 Unit
36	Pentung	1 unit
37	Helm Fiber	3 unit

Sumber: Bendahara Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak selama lima tahun dalam kurung waktu 2012 sampai dengan tahun 2016 telah menghasilkan beberapa capaian target Renstra dalam tugas fungsinya sebagai unsur penunjang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan berdasarkan perannya sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Landak.



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	-0	-0	-	80 %	80 %
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Ada 2 Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten berdasarkan target renstra yang ditentukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP telah terlaksana dengan baik. Pembinaan dilakukan pada tahun ke 4 (empat) dan tahun ke-5 (lima) dengan jumlah 2 (dua) kali setiap tahunnya. Rasio pelaksanaan mencapai 80%, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu belum terbentuknya FKUB Tingkat Kecamatan, dikarenakan belum adanya regulasi dan terbatasnya anggaran. Sedangkan pada kegiatan pembinaan politik daerah dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 10 (sepuluh) kali selama 5 (lima) tahun terakhir. Hambatan dalam pelaksanaan merujuk pada anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan belum sepenuhnya optimal.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dilihat dari anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut.

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan dalam lima tahun periode Renstra SKPD Tahun 2012-2016 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi PerBadanan	275.648.000	336.245.000	398.274.000	432.142.500	429.481.500	270.854.689	320.761.500	389.157.400	410.942.500	428.692.100	98	95	98	95	100		
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.200.000	31.100.000	39.000.000	124.300.000	55.000.000	30.505.000	31.100.000	37.866.400	124.050.000	55.000.000	98	100	97	100	100		
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.000.000	32.000.000	40.000.000	24.000.000	32.000.000	31.850.000	29.900.000	40.000.000	21.375.000	28.000.000	100	93	100	89	88		
Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.176.000	5.176.000	11.399.000	11.999.000	10.407.000	5.176.000	5.176.000	11.399.000	11.999.000	10.407.000	100	100	100	100	100		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	68.766.000	53.691.000	86.672.000	297.321.000	454.620.000	68.166.000	53.691.000	85.722.300	292.029.000	453.188.000	99	100	99	98	100		
Kegiatan Fasilitas Kegiatan Keagamaan (FKUB)	40.566.000	28.241.000	-	7.660.000	9.107.000	39.966.000	28.241.000	-	7.235.000	9.008.000	99	100	-	94	99		
Kegiatan Fasilitas Peningkatan peran Fungsi Kinerja KOMINDA dalam Penanganan AGHT	28.200.000	25.450.000	25.450.000	28.720.000	116.254.000	28.200.000	25.450.000	25.342.000	28.720.000	115.890.000	100	100	100	100	100		
Kegiatan Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	-	-	61.222.000	-	-	-	-	60.380.300	-	-	-	-	99	-	-		
Kegiatan Soisalisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	-	-	-	140.690.000	214.224.000	-	-	-	140.690.000	214.224.000	-	-	-	100	100		



Kegiatan Peraturan Daerah Tentang Narkotika	-	-	-	10.949.000	-	-	-	-	10.940.000	-	-	-	-	100	-		
Kegiatan Pengembangan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol Antar Daerah Wasbang	-	-	-	69.655.000	46.006.000	-	-	-	69.655.000	45.647.000	-	-	-	100	99		
Kegiatan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Tingkat Kecamatan	-	-	-	24.900.000	54.392.000	-	-	-	20.042.000	53.880.000	-	-	-	80	99		
Kegiatan Penyusunan Data Base Ormas, LSM, OKP, dan Lembaga Nirlaba	-	-	-	14.747.000	14.637.000	-	-	-	14.747.000	14.539.000	-	-	-	100	99		
Program Pendidikan Masyarakat	194.477.000	114.456.000	289.527.000	79.682.500	295.036.000	194.077.000	114.456.000	271.721.800	79.682.500	294.840.000	100	100	94	100	100		
Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik	23.250.000	17.920.000	17.920.000	14.565.000	-	23.250.000	17.920.000	17.655.000	14.565.000	-	100	100	99	100	-		
Kegiatan Ferifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.365.000	8.365.000	8.365.000	9.989.000	20.308.000	8.365.000	8.365.000	8.365.000	9.989.000	20.257.000	100	100	100	100	100		
Kegiatan Monitoring / Pemantauan Situasi Politik Daerah	-	-	-	30.232.000	38.213.000	-	-	-	30.232.000	38.068.000	-	-	-	100	100		
sosialisai / penyuluhan pendidikan politik masyarakat	119.732.000	-	234.580.000	-	236.515.000	119.732.000	-	218.198.800	-	236.515.000	100	-	93	-	100		
monitoring, evaluasi dan Pelaporan	-	-	28.662.000	-	-	-	-	27.503.000	-	-	-	-	96	-	-		
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum Ketahanan Dini Masyarakat (FKDM)	43.130.000	29.605.000	-	24.896.500	-	42.730.000	29.605.000	-	24.896.500	-	99	100	-	100	-		
Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	-	58.566.000	-	-	-	-	58.566.000	-	-	-	-	100	-	-	-		



Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi dan anggaran sudah cukup baik, dimana setiap penganggaran yang telah tersedia dapat diserap dengan baik, begitu pula dengan capain kinerja yang telah di targetkan dapat tercapai. Namun ada beberapa kegiatan yang pada tahun-tahun tertentu tidak dapat di laksanakan karena anggaran terbatas sehingga lebih di fokuskan pada progam dan kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas untuk pencapaian kinerja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

2.4.1. Tantangan Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat implementasi kebijakan strategisnya, antara lain:

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
2. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
3. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
4. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Adanya peralihan pimpinan pemerintahan yang hampir bersamaan dengan perubahan berbagai regulasi, berimplikasi pada penyesuaian



berbagai prioritas pembangunan dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan penguatan kepribadian bangsa, yang mengharuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dimaksud.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat dan BPKRI guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi, dan capaian kinerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ; dan
3. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD.
4. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.



5. Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain dalam untuk bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek program Badan.
6. Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
8. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) disemua kegiatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pondasi bagi kelangsungan Pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun secara objektif, karakteristik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang dibangun di atas kemajemukan, mempunyai potensi kerawanan sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal, serta ancaman yang datangnya dari luar.

Kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Landak pada khususnya yang rawan konflik, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, pengaruh Globalisasi dan Hegemoni politik Internasional, makin rendahnya kesadaran Hukum dan pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkisme, disamping merosotnya etika dan moral bangsa. Pengaruh globalisasi antara lain terwujud dalam arus informasi yang begitu deras membawa masyarakat kearah keterbukaan, disamping berdampak positif bagi kemajemukan bangsa, juga berdampak negatif terhadap Ketahanan Bangsa.

Sehubungan dengan hal diatas, maka upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan Nasional, perlu terus menerus ditingkatkan.

Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka urgensi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan terhadap peran serta masyarakat lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi kreativitas masyarakat dalam kehidupan berpolitik serta tetap menjaga peran politik rakyat dalam koridor Pancasila dan atas dasar prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamatkan 4 (empat) hal yang menjadi kewajiban daerah, yaitu:



1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi, dan;
4. Melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya

Oleh karena itu tugas dan tanggungjawab pembinaan kesatuan bangsa tidak semata-mata berada pada Pemerintah secara nasional, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Landak melalui Peraturan Bupati No. xx Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah Membentuk lembaga teknis daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Urgensi dari langkah pembentukan kelembagaan ini didasarkan kepada realitas bahwa kabupaten Landak sebagai penyelenggara pemerintahan Negara dan penyelenggara fungsi pelayanan publik, mempunyai peran dan tanggungjawab yang sangat besar dalam mewujudkan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa dan Politik kepada masyarakat. Demikian pula, lembaga tersebut adalah sebagai lembaga yang melakukan pembinaan integrasi nasional/ bangsa sesuai dengan paradigma baru kehidupan berdemokrasi. Selain itu, format otonomi luas telah menitik beratkan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak sebagai wilayah administrasi atau menjadi wakil pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari dinamika social politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan kabupaten landak pada khususnya, maka masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya dalam 5 tahun kedepan adalah :

1. Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan nasionalisme
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa unjuk rasa dan demonstrasi;



- c. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - d. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme agama;
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya disintegrasi sosial;
 - f. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik masyarakat.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Tingkat pendidikan politik yang belum merata;
 - c. Masih terjadi konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.
 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
 - b. Meningkatnya isu SARA melalui Media Sosial menimbulkan perilaku intoleransi, menurunkan tenggang rasa dan gotong royong;
 - c. Maraknya berita-berita Hoax yang disebarakan melalui Media Sosial.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Landak yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

a. Visi




Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak, maka perumusan visi Kabupaten Landak 2017-2022 diselaraskan dengan dokumen RPJPD.

Tabel 3.1 Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022

Visi RPJPD	Pokok-Pokok Visi RPJMD	Pernyataan Visi RPJMD
Visi: Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Maju, Mandiri dan Terdepan di Bidang Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.	<ul style="list-style-type: none">- Maju dan Terdepan di Bidang Ekonomi pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: Maju- Cerdas dan Mandiri pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: Mandiri- Bermoral pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: Sejahtera	Visi: Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju Dan Sejahtera

Selain mempedomani visi RPJPD Kabupaten Landak, perumusan visi RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Gambar 3.1 Tinjauan Isu Strategis RPJMD dalam Perumusan Visi



Berdasarkan hasil telaahan terhadap RPJPD Kabupaten Landak dan isu strategis RPJMD, maka Visi Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”

Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu Berjuang untuk kesejahteraan rakyat

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak periode 2017-2022 dalam masa kepemimpinannya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”**.

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Landak tahun 2017-2022, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Mandiri**, memiliki makna keinginan yang kuat dari segenap masyarakat Landak untuk mampu berdiri sendiri menuju kemandirian ekonomi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada secara bijaksana dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **Maju**, memiliki makna komitmen untuk berkembang ke arah yang lebih baik dengan penataan birokrasi, pengembangan sumber daya manusia



dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

- 3) **Sejahtera**, memiliki makna pembangunan Kabupaten Landak diarahkan untuk memberikan rasa aman, makmur, dan tenteram bagi seluruh masyarakat.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Landak. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Mengingat Misi adalah upaya untuk mewujudkan visi, maka perumusan misi harus memperhatikan visi. Berikut ini disajikan perumusan misi berdasarkan visi Kabupaten Landak 2017-2022.



Tabel 3.2
Perumusan Misi Kabupaten Landak Tahun 2017-2022

Isu Strategis	Pernyataan Visi	Misi
1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang responsif dan terukur.	Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju Dan Sejahtera	1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah untuk menunjang berbagai aktivitas daerah.		2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.
3. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan secara berimbang.		3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berkeadilan.		4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.
5. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat dan lingkungan.		5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.
6. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan penggerak utama sektor pertanian dalam arti luas untuk kemandirian ekonomi.		
7. Mengembangkan desa sebagai pusat pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.		

Adapun Misi Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.

Pelayanan publik yang responsif dan terukur bertumpu pada pemberdayaan, fasilitasi dan pelayanan, dilakukan dengan membangun sistem pelayanan publik yang memastikan kepuasan warga; melaksanakan reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, demokratis, dan terpercaya; dan melaksanakan politik anggaran yang berdaya guna langsung bagi masyarakat melalui distribusi dan alokasi anggaran yang berkeadilan.

2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.

Membangun infrastruktur dasar untuk pemerataan kesejahteraan, bertujuan untuk menyediakan layanan dasar bagi seluruh masyarakat,



mendukung sistem logistic daerah yang handal, mendukung pengembangan proses industrialisasi dan program strategis di sektor/sektor lain dengan menyediakan sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan membangun jalan antar kecamatan dan antar desa sehingga akan terbangun konektivitas wilayah, memelihara dan membangun sarana dan prasarana air bersih, rumah untuk rakyat, listrik untuk rakyat dan Landak online/E-Landak.

3. Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.

Kualitas sumberdaya manusia yang maju dapat tercapai dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4. Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.

Pengelolaan sumberdaya alam untuk kemandirian ekonomi diwujudkan dengan dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi lokal.

5. Misi 5: Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam melayani masyarakat perlu diperkuat dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Membangun kembali modal sosial di desa, memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta memelihara sarana dan prasarana olahraga sebagai sarana menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, musyawarah mufakat dan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih operasional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2017-2022.

Program-program prioritas merupakan *Program Dedicated* yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Adapun program unggulan



antara lain: Program Pengembangan Pendidikan, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Infrastruktur, Program Pembangunan Ekonomi, Program Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Program Pemuda dan Olah Raga, Program Pengembangan Pariwisata, Program Pelestarian Lingkungan Hidup, Program Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian Misi dan dilaksanakan oleh OPD, lintas OPD dan Lintas Kewilayahan.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik guna mewujudkan Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, program-program prioritas akan didampingi oleh program-program yang merupakan penjabaran dari kelima Misi di atas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam hal ini melaksanakan program yang termasuk dalam **Misi ke-3 yaitu : Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang maju**” dengan 5 (lima) Program kegiatan yaitu 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kabupaten Landak dalam pelaksanaannya akan lebih menitikberatkan pada usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan. Kedua usaha ini penting dilakukan guna menciptakan Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tentunya dalam program kerjanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam



menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, program-program yang harus dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah secara jelas tercantum dalam RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam mewujudkan Misi sekaligus Visi Bupati Kabupaten Landak, yakni mewujudkan “Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi ini disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.



Oleh karena itu dalam menyusun rencana strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak hendaknya tidak hanya merujuk pada RPJMD Kabupaten Landak saja, namun perlu juga disinkronkan dengan dokumen perencanaan lembaga terkait yang diantaranya adalah Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Renstra 2015-2019 berbunyi ” **Kementerian dalam negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa**”. Dalam penjelasan Visi dijelaskan Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

Adapun Misi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran strategis pada pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yaitu :

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Sementara Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah **“Menjadikan Masyarakat Kalimantan Barat yang Bersatu, Mengayomi, dan Mandiri dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”**. Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penguatan kelembagaan politik dan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan jati diri bangsa sebagai elemen utama ketahanan Bangsa;
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- d. Mengembangkan budaya dan partisipasi politik masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Saat ini harus diakui bahwasannya peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Landak, dan masih akan menjadi perhatian dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya manusia dalam pembangunan di Kabupaten Landak tentu akan menyebabkan meningkatkan kecerdasan, kemajuan dan daya saing masyarakat Kabupaten Landak dalam menghadapi tantangan global.

Sangat disadari untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maju, dan berdaya saing tidak hanya dituntut dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, tetapi juga peran keterlibatan



masyarakat. Salah satu peran masyarakat yaitu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan warga, saling hormat menghormati dalam keberagaman (agama, ras, suku, bahasa) untuk memperoleh suasana yang nyaman dalam kelangsungan perkembangan pembangunan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan dimaksud bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun kedepan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Luasnya wilayah Kabupaten Landak yang dibagi dalam 13 (tiga belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 156 desa dan 668 dusun serta



terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras maka hal ini bisa saja menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kamtibmas. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi serta perlunya deteksi dini dalam menangani ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan untuk menjaga Ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarannya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threats*) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi atau uniorganisasi dengan memperhatikan situasi dan



kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya.

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal (Analisis Lingkungan Internal) yang meliputi kekuatan (*strength*) serta kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal) yang meliputi peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable*. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

3.5.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Faktor Internal Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Dana tersedia dalam menjalankan program kerja	1. Jumlah staf masih terbatas untuk menjalankan tupoksi
2. Adanya program kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tupoksi	2. Alokasi dana untuk bidang tertentu terbatas
3. Staf memiliki kapasitas SDM yang memadai	3. Saprmas masih terbatas
4. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan OKP)	4. Alokasi Dana untuk peningkatan Kapasitas aparatur terbatas



Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki setidaknya 4 (empat) kekuatan penting seperti Dana tersedia dalam menjalankan program kerja, Adanya program kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tupoksi, Staf memiliki kapasitas SDM yang memadai, Tersedia Diklat dan Bimtek Aparatur.

Hasil identifikasi terhadap kelemahan diperoleh 4 (empat) kelemahan yang mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara Jumlah staf masih terbatas untuk menjalankan tupoksi, Alokasi dana untuk bidang tertentu terbatas, Sapras masih terbatas, Alokasi Dana untuk peningkatan Kapasitas aparatur terbatas.

3.5.5.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Identifikasi Faktor Eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
1. Kabupaten Landak memiliki wilayah yang luas	1. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
2. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik intra dan antar infrastruktur dan supratruktur politik	2. Sistem politik yang belum sepenuhnya Demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata.
3. Berkembangnya organisasi Kemasyarakatan sebagai asset pembangunan Nasional.	3. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi Bangsa dan Konflik Sosial.
4. Teknologi informasi yang semakin canggih	4. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme agama



Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Landak mendapatkan peluang, sekaligus ancaman. Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Landak. Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki setidaknya 4 (empat) peluang penting seperti Kabupaten Landak memiliki wilayah yang luas, makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik intra dan antar infrastruktur dan supratruktur politik, berkembangnya organisasi Kemasyarakatan sebagai asset pembangunan Nasional, dan teknologi informasi yang semakin canggih. Peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Landak.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki setidaknya 4 (empat) ancaman yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat, sistem politik yang belum sepenuhnya Demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata, lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi Bangsa dan Konflik Sosial, dan Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme agama.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka isu-isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Strategi S-O

1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;



3. Pemfasilitasian kegiatan yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik yang kondusif.

Strategi W-O

1. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya) agar terciptanya stabilitas politik.
2. Meningkatkan peran tim kewaspadaan dini pemerintah daerah.
3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;
4. Meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

Strategi S-T

1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan Dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat;
4. Meningkatkan Pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

Strategi W-T

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & Eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku .

3.5.2. Permasalahan Strategis

Adapun yang menjadi pokok permasalahan strategis dalam meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat dan lingkungan khususnya di Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :



1. Euforia Reformasi

Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomali reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan *Kedua*, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent. Walau dibarengi dengan dampak negatif yang tak kalah bombastisnya yaitu, semangat nasionalisme semakin berkurang, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, terancamnya integritas nasional, bangsa Indonesia terjebak dalam konflik sosial (vertikal / Horizontal) demo anarkis, kritik hujat menghujat, tuntutan merdeka dan separatisme dan terjadinya Konflik sosial akibat dari ketidakadilan dan ketidak merataan pembangunan (Disparitas).

Buntut dari reformasi juga adalah menjamurnya Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya kontrol yang jelas serta minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/LSM, yang pada akhirnya justru berdampak negatif dan tak searah dengan cita-cita reformasi.

Maka atas dasar hal tersebut dalam gerakan reformasi seharusnya dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai budaya taat hukum sebagai syarat Negara demokratis. Disinilah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi dibidang kesatuan bangsa dan politik khususnya di Kabupaten Landak.



2. Kemajemukan/keragaman dalam suku dan beragama

Dalam kerangka heterogenitas Kabupaten Landak dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman dalam beragama dan suku bangsa.

Adanya perbedaan agama dan suku di Kabupaten Landak ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan dan Ras. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Kabupaten Landak, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Landak untuk mencegah terjadinya konflik yang bernuansa suku, ras dan agama (SARA) tersebut. Selain itu, peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah juga sangat penting sebagai deteksi dini dalam penanganan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Landak.

3. Globalisasi

Globalisasi memiliki peran yang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Globalisasi menurut **Scholte** dapat dibagi menjadi beberapa makna, diantaranya :

- a. Liberalisasi yaitu merujuk pada Istilah Ekonomi. Sebuah produk globalisasi adalah adanya pasar bebas/ FTA (*Free Trade Agreement*) yang memungkinkan masuknya barang dari Negara lain tanpa bea masuk (memudahkan masuknya barang dari Negara lain/investor asing). Tentunya ini membuka persaingan antara penduduk lokal dengan asing. Namun yang jadi persoalan adalah mampu dan tidaknya produk lokal mampu bersaing dengan produk asing.
- b. Pasar bebas / FTA meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa berkompetisi akan bangkrut dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat.



- c. *Westernisasi*: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Hal ini di sebarakan melalui Kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dengan mudah mengetahui kondisi Negara lain dan atau dapat melakukan kampanye negative (*black campaign*) melauai teknologi yang dikuasainya. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat berpengaruh pada budaya dan gaya hidup masyarakat, yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda. Gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan diserap dan ditiru sehingga kultur budaya timur yang dimiliki secara turun – temurun akhirnya hilang yang akhirnya menstimulasi krisis identitas bangsa, dan bangsa ini akan kehilangan generasi muda sebagai penerus tongkat estafeta pembangunan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk 5 (lima) tahun** kedepan adalah :

1. Toleransi : penguatan kerukunan antarumat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa.
2. Demokrasi : pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
3. Kodusifitas wilayah : peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam penyelesaian dan pencegahan konflik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak strategis yang menjabarkan potret permasalahan dalam perencanaan pembangunan serta proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi, baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, maka dijabarkan dalam misi-misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.



Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah



Kabupaten Landak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka, diharapkan tujuan strategis terkait juga akan tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Indeks Kebebasan Sipil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai LAKIP Kesbangpol	76%	77%	78%	79%	80%
		Meningkatnya rasa aman dan tentram masyarakat	Jumlah kegiatan penanganan AGHT	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
			Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	4 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali
			Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali
			Jumlah Ormas, LSM, OKP	40	45	50	55	60



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian dari Bab I, II dan III di atas, dapat dirumuskan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam mencapai Visi dan Misi yang telah dibangun. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan.

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera			
Misi III. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kebebasan Sipil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih	Penerapan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya rasa aman dan tentram masyarakat	Penguatan sistem keamanan lingkungan dan pembangunan berkeadilan sosial	Menjunjung tinggi supremasi hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya dan agama

Sasaran 1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan kebijakan dan program sebagai berikut :

Tabel 5.2
Kebijakan dan Program Mewujudkan Sasaran 1

No	Kebijakan	No	Program
1	Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Sasaran 2. Meningkatnya rasa aman dan tenteram

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan kebijakan dan program-program sebagai berikut :

Tabel 5.3
Kebijakan dan Program Mewujudkan Sasaran 2

No	Kebijakan	No	Program
1	Menjunjung tinggi supremasi hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya dan agama	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017 - 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya kedalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya didalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung ditahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokkan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/



menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk lima tahun kedepan yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu:

1. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

2. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,



Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

Sub Kegiatan :



- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing,



Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.

Rencana Program, kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk lima tahun kedepan dapat dilihat dalam **Tabel 6.1. (Lampiran I)**



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap OPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi RPJMD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu OPD di Kabupaten Landak, yang bersama OPD lainnya akan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Landak, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”**. Kontribusi setiap OPD tersebut tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja OPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap OPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu OPD di Kabupaten Landak yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki peran untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Landak dengan mewujudkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga membentuk indikator kinerja utama. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang terkait dengan



pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dengan Kepala Daerah atau Bupati Landak.

Adapun indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Landak beserta target capaiannya untuk lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Nilai LAKIP Kesbangpol	75	76	77	78	79	80	80
2	Jumlah kegiatan penanganan AGHT	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1
3	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	3 kali	4 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	9
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3
5	Jumlah Ormas, LSM, OKP	40 Lembaga	40	45	50	55	60	60



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak baik secara khusus maupun secara umumnya.

Dalam upayanya menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. RPJMD menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”** dapat terwujud.

Renstra merupakan perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap.

Renstra mengandung **visi, misi, tujuan, sasaran dan program**, ini terkandung maksud agar lebih fleksibel dalam penjabarannya sehingga ada keluwesan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk menyusun program dan kegiatannya sesuai skala prioritas pembangunan yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat diaplikasikan.

Ngabang, Oktober 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,

SILVANUS SUDIYANTO, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19730605 200003 1 005